



**KEPATUHAN IMPLEMENTASI UNSCR 1325 OLEH KOREA SELATAN
SEBAGAI UPAYA MEMULIHKAN KEHORMATAN KORBAN *COMFORT*
WOMAN SEKALIGUS PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM
ISU REUNIFIKASI**

Velia Rahmi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang Website:
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

South Korea is a country that has experienced a period of conflict related to war crimes against women. During the Japanese occupation, many South Korean women were victims of the Japanese sexual policy system, known as comfort women. Meanwhile the South Korean government, which had experienced the problems of the civil war that occurred on the Korean peninsula, also had a bad impact on its women. Departing from these problems, the South Korean government decided to adopt UNSCR 1325 and formulate a RAN for its implementation in 2014. UNSCR 1325 is a resolution from the UN Security Council which regulates efforts to increase women's involvement in recovery as well as efforts to protect women in conflict situations. In line with the views of liberal feminism, UNSCR 1325 exists as an international media in bridging women so that they can act together with men in helping to achieve peace. The focus of this research is the implementation of UNSCR 1325 in the second period of South Korea's NAP for 2018-2020. The purpose of this study is to explain how South Korea implemented UNSCR 1325 in helping women, peace and security issues in their country. This researcher will use the compliance theory by Ronald B. Mitchell by using the Public Policy Trichotomy (Output, Outcomes, Impact) to analyze the implementation of UNSCR 1325 by South Korea into its country's NAP, especially for the second period of NAP 2018-2020. This study illustrates that the implementation of UNSCR 1325 for the second period of NAP by South Korea is still ongoing until the results are compiled and has not shown a significant impact. This is partly due to the limited resources in implementing the implementation of this resolution in South Korea.

Keywords: *UNSCR 1325, Women, Peace, Conflict, National Action Plan, Implementation*

PENDAHULUAN

Korea Selatan merupakan negara yang pernah mengalami konflik bersenjata. Diantaranya pada masa pendudukan Jepang tahun 1910-1945. Selama masa

pendudukan Jepang banyak dari perempuan Korea Selatan yang menjadi korban dari kejahatan perang Jepang yang dikenal dengan istilah *comfort women*. *Comfort women* merupakan sebuah sistem perbudakan seksual oleh Jepang yang memaksa perempuan-perempuan dari wilayah jajahannya termasuk Korea Selatan untuk menjadi budak seks dari tentara Jepang di medan perang. Perempuan ini kemudian akan ditempatkan dalam sebuah rumah bordil yang kemudian disebut dengan *comfort women station* yang tersebar di beberapa wilayah pendudukan Jepang (Kristi, 2016).

Disisi lain Korea Selatan juga mengalami perang saudara dengan Korea Utara yang mana dalam konflik ini perempuan juga tidak luput menjadi korbannya (Huh, 2012). Permasalahan dengan Korea Utara ini hingga kini juga masih menjadi permasalahan serius yang masih harus dihadapi oleh Korea Selatan. Mengingat diantara kedua negara hingga kini masih belum mencapai perjanjian damai yang inklusif. Namun, sayangnya dalam penyelesaian kedua permasalahan ini, angka keterlibatan perempuan dalam pemecahan masalah ini masih rendah.

Berdasarkan pengalaman konflik yang dialami oleh perempuan Korea Selatan tersebut, maka Korea Selatan merasa perlu untuk mendukung pelaksanaan agenda Women Peace and Security guna meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari konflik melalui pengimplementasian UNSCR 1325 di tingkat domestik negaranya. *United Nation Security Council Resolution* (UNSCR 1325) merupakan agenda Women Peace and Security muncul dari kesadaran masyarakat internasional mengenai tidak adanya dokumen internasional yang secara resmi mengatur tentang bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan kepada kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan saat berada dalam situasi konflik dengan laki-laki. Salah satunya dalam hal proteksi terlebih dalam situasi konflik bersenjata. Resolusi ini sekaligus juga memuat mengenai bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian penyelesaian konflik (Olsson & Gizelis, 2015).

Korea Selatan mengadopsi NAP pertamanya di tahun 2014. Pada pengadopsian ini Korea Selatan menggandeng delapan kementerian dan lembaga guna membantu pelaksanaan dari UNSCR 1325 di tingkat domestik. Sejak penerapan NAP tahun 2014 ini, Korea Selatan mulai menegaskan upayanya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan perdamaian. Pada 2018 tepatnya pada masa kepemimpinan Moon Jae

In, Korea Selatan kembali meluncurkan NAP periode kedua untuk tahun 2018-2021. NAP tahun 2018 ini menggunakan pendekatan yang berbeda dengan NAP pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada NAP tahun 2014 belum menunjukkan komitmen spesifik mengenai penggunaan UNSCR 1325 oleh Korea Selatan. Pada NAP tahun 2018 pengadopsian UNSCR 1325 oleh pemerintah Korea Selatan mulai mengarah pada komitmen untuk mengatasi permasalahan domestik dengan menambahkan pendekatan kedalam (*inward looking*) melalui upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam membantu upaya reunifikasi dengan Korea Utara sekaligus membantu dalam pemulihan hak-hak bagi korban *comfort women* di Korea Selatan (Yoon & Liljestrom, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber bacaan sebagai rujukan agar mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif. Penelitian pertama adalah penelitian yang tulis oleh Yeonju Jung dan Ayako Tsujisaka yang diterbitkan oleh Sipri pada tahun 2019 dengan judul *Emerging Actors in the Woman, Peace and Security Agenda : South Korea and Japan*. Dalam penelitian ini secara umum membahas bagaimana partisipasi Korea Selatan dan Jepang terkait dengan penerapan agenda Women, Peace and Security. Tulisan ini berfokus dalam menganalisis keterlibatan kedua negara dalam mengadopsi agenda *Women, Peace and Security* untuk kemudian akan dilakukan sebuah studi perbandingan bagaimana penerapan agenda *Women, Peace and Security* di masing-masing negara dapat diterapkan (Tsujisaka & Jung, 2019). Selanjutnya terdapat penelitian yang membahas mengenai peranan perempuan dalam situasi konflik. Tulisan ini merupakan penelitian yang ditulis oleh Linda Olofsson tahun 2018 dan diterbitkan oleh Linnaeus University dengan judul penelitian *Women's Role in Peace Processes : A Comparative study of Women's Participation in the Peace Processes in Africa and Western Asia*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan perempuan dalam sebuah konflik dengan memberikan beberapa contoh studi kasus singkat mengenai partisipasi perempuan dalam membantu penyelesaian konflik di beberapa negara diantaranya Libya, Somalia, Yemen, Zimbabwe, dan Sudan (Olofsson, 2018). Terakhir adalah penelitian oleh Dong Jin Kim yang diterbitkan oleh Asian Europe Journal pada tahun 2020 dengan judul *Beyond Identity Lines : Women Building Peace in Northern Ireland and The Korean Peninsula*. Dalam tulisan ini lebih berfokus dalam membahas mengenai

peranan perempuan Northern Ireland dalam situasi konflik serta melakukan studi perbandingan antara Korea dengan Irlandia Utara (Kim, 2020).

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana kepatuhan implementasi UNSCR 1325 oleh Korea Selatan pada tahun 2018 guna membantu Korea Selatan mengatasi permasalahan reunifikasi dan *comfort women* di domestik negaranya. Pada penelitian ini kemudian akan melihat bagaimana efektifitas dari pengadopsian UNSCR 1325 oleh Korea Selatan di tahun 2018 dapat membantu Korea Selatan mengatasi permasalahan perempuan dan perdamaian di tingkat domestik negaranya. Hal ini juga termasuk dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam proses reunifikasi dan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban dari *comfort women*.

KERANGKA TEORI

Teori pertama yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori feminisme liberal. Feminisme merupakan sebuah gerakan yang berupaya menghapuskan kesetaraan gender dan berupaya menciptakan posisi yang setara antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Istilah feminisme ini berasal dari bahasa Prancis yang diprakarsai oleh seorang tokoh bernama Charles Fourier. Paradigma feminisme sejatinya terbagi pada berbagai macam aliran, diantaranya feminisme liberal, feminisme Marxis, feminisme radikal serta aliran feminisme lainnya. Namun dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini, penulis akan mencoba menjelaskan fenomena ini menggunakan pendekatan feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan sebuah pemikiran yang lahir pada abad-18. Konsep ini dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft melalui karyanya yang berjudul *A Vindication of the Right of Women* pada tahun 1759-1799. Dalam pemahaman feminisme liberal ini, sedikit banyak terpengaruh oleh ajaran liberalisme. Dalam feminisme liberal terdapat pandangan bahwa pada dasarnya posisi antara laki-laki dan perempuan itu setara karena laki-laki dan perempuan pada dasarnya diciptakan sama. Antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya memiliki hak-hak yang sama dan kesempatan yang sama pula (Tong, 2009 : 11).

Menurut perspektif feminisme liberal, penyebab dari posisi perempuan yang terbelakang disebabkan oleh adanya sistem hukum yang tidak berpihak terhadap

perempuan. Untuk mencapai kesetaraan antara laki laki dan perempuan maka dapat ditempuh salah satunya dengan cara memperbaiki regulasi yang sebelumnya tidak terlalu menunjukkan keberpihakannya terhadap isu dan permasalahan perempuan. Hal ini dilakukan agar regulasi tersebut tidak lagi bersifat bias gender. Dalam aliran feminisme liberal memiliki keyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran di masyarakat mengenai nilai-nilai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Dalam mencapai kesetaraan antara laki-laki perempuan, feminisme juga tidak menginginkan adanya perubahan yang signifikan terhadap suatu struktur, melainkan mencoba memasukkan peranan perempuan ke dalam suatu struktur yang sudah ada tersebut. Dalam struktur ini perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki (Tong, 2009 : 23).

Teori kedua yang digunakan adalah teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Ronald B. Mitchell (1996). Kepatuhan menurut Mitchell (1996) merupakan suatu bentuk perilaku dari negara dalam memenuhi sebuah kesepakatan internasional. sebelum membahas lebih lanjut mengenai kepatuhan maka kita terlebih dahulu perlu membahas mengenai implementasi. Hal ini dikarenakan kepatuhan baru akan terlihat ketika sebuah kebijakan telah diimplementasikan, sehingga implementasi merupakan sebuah langkah yang akan menuju pada kepatuhan. Menurut Grindle, proses implementasi dapat dilakukan apabila seperangkat tujuan, sasaran dan anggaran dari sebuah kebijakan telah tersusun serta telah tersalurkan, yang mana implementasi inilah yang nantinya akan menghubungkan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan (Rustiala & Skolnikoff, 1998) . Berdasarkan pada pandangan Van Meter dan Van Horn, implementasi akan bertugas dalam menciptakan suatu jaringan yang membantu tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang direalisasikan oleh instansi terkait maupun pemerintah yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan (Winarno, 2007 : 158).

Guna menganalisis efektifitas kepatuhan suatu negara terhadap sebuah rezim internasional, maka dibutuhkan indikator-indikator yang dapat mengevaluasi dan mengkaji mengenai kepatuhan negara, salah satunya dapat kita lihat berdasarkan indikator kepatuhan yang dirumuskan oleh Ronald B. Mitchell (2007) dalam tulisannya berjudul *Compliance Theory*. Dalam tulisannya Mitchell menjelaskan mengenai tiga indikator yang dikenal dengan *Public Policy Trichotomy* yang diantaranya *Outputs*, *Outcomes*, dan *Impact*.

Output merupakan seperangkat aturan, kebijakan ataupun regulasi yang kemudian akan diadopsi negara ke tingkat level domestik negaranya. Pengadopsian ini merupakan bagian dari implementasi negara terhadap rezim internasional yang kemudian akan dilakukan pendistribusian aturan tersebut ke tingkat domestik negara menjadi kebijakan nasional negara. melalui *Output* yang telah dirumuskan oleh suatu negara maka kita dapat melihat bagaimana kepatuhan dari negara tersebut. Pengadopsian rezim internasional ke tingkat domestik melalui *Output* dapat dikatakan sebagai langkah awal kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim (Mitchell, 2007 : 896).

Indikator kedua dalam menilai kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional adalah *Outcomes*. *Outcomes* merupakan perubahan perilaku (behavioral change) dari suatu negara dalam menjalankan kebijakan yang yang telah dirumuskan sebelumnya. Guna mengetahui kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim maka kita dapat melihatnya melalui perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh negara tersebut. Kepatuhan suatu negara melalui *outcomes* akan tercermin dari apakah negara tersebut telah menjalankan aturan-aturan yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahapan *output*. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh negara dalam mencapai komitmen yang telah mereka buat (Mitchell, 2007 : 896).

Indikator terakhir adalah *impact* yang merupakan suatu perubahan yang dapat dilihat setelah tahapan *outcome* terpenuhi. *Impact* (environment change) merupakan kondisi lanjutan dari perubahan perilaku yang terjadi pada tahapan *outcome*. Melalui *outcome* atau perubahan perilaku oleh aktor negara dan sub-aktor negara tersebut maka dapat terlihat perubahan pada kondisi permasalahan yang tengah dihadapi. Kondisi tersebut dapat meliputi tercapainya tujuan jangka panjang yang telah direncanakan (Mitchell, 2007 :896).

Menurut Mitchell (2007 : 898) disebutkan bahwa yang menyebabkan ketidakefektifan suatu implementasi rezim internasional adalah permasalahan mengenai *incapacity*. Dalam hal ini aktor negara maupun sub-negara tidak dapat mencapai tujuan yang hendak mereka capai dikarenakan adanya keterbatasan pada sumber daya yang mereka miliki. Beberapa bentuk *incapacity* diantaranya *financial*,

administrativ, maupun *technological incapacity*. Keterbatasan ini menjadi penghambat terjadinya perubahan perilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

UNSCR 1325 tahun 2000

United Nation Security Council Resolution 1325 (UNSCR 1325) merupakan sebuah resolusi dari dewan keamanan PBB yang diadopsi pada rapat dewan keamanan PBB ke 4213 yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober tahun 2000. Resolusi ini lahir dari munculnya kesadaran masyarakat internasional akan tanggung jawab utama dari Dewan Keamanan PBB sebagai sebuah organisasi yang memiliki tugas memelihara perdamaian serta keamanan internasional (Women's International League for Peace and Freedom, 2020).

UNSCR 1325 ini secara keseluruhan terdiri atas empat pilar yang berkaitan dengan Women, Peace and Security. Pilar pertama berkaitan dengan participation. Dalam hal ini UNSCR 1325 berfokus dalam menyerukan peningkatan partisipasi perempuan pada semua tingkatan pengambilan keputusan termasuk dalam lembaga nasional, regional maupun internasional. Pilar kedua berkaitan dengan protection, yakni upaya melindungi perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan yang termasuk kedalam GBV (*Gender Based Violence*). Pada naskah UNSCR 1325 disebutkan bahwa berdasarkan pada keprihatinan akan penderitaan yang dialami oleh warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang kerap kali menerima dampak buruk dari konflik bersenjata. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang rentan menjadi sasaran dari kombatan, maka perlindungan terhadap mereka sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam pilar ini menyerukan akan adanya perlindungan secara khusus bagi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan terutama pada tindak kekerasan berbasis gender. Pilar ketiga berkaitan dengan prevention. Pilar ketiga ini memiliki tujuan pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan memberikan hukuman dan persekusi pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan aksi kekerasan. Selain itu pilar ketiga ini juga bertujuan memperkuat hak perempuan secara hukum, serta mendukung upaya perempuan dalam melakukan inisiasi terhadap perdamaian hingga resolusi konflik (UNSCR 1325, 2000). Pilar keempat berkaitan dengan Relief and Recovery. Pilar ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam

memberikan pertolongan dan membantu dalam pemulihan konflik. Salah satunya membantu dalam proses pemulihan situasi menggunakan kaca mata gender salah satunya dengan menyesuaikan konsep kemanusiaan berbasis gender dari camp-camp pengungsian sekaligus mempertimbangkan kebutuhan perempuan dalam situasi pasca konflik. Hal ini juga termasuk kebutuhan perempuan saat berada di camp pengungsian (UNIFEM, 2000).

Peranan UNSCR 1325 dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan dalam Agenda Women Peace and Security

Mary Wollstonecraft (1879) dalam Rosemarie Tong (2009 : 11) sebagai salah satu tokoh feminisme global menyatakan bahwa yang menyebabkan posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki dikarenakan tidak adanya struktur hukum dalam masyarakat yang menunjukkan keberpihakannya terhadap perempuan. Struktur hukum yang ada selama ini justru menempatkan perempuan sebagai kelompok marginal yang dianggap tidak dapat melakukan satu hal sebaik kaum laki-laki. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan terutama dalam bidang perdamaian membutuhkan adanya regulasi maupun struktur hukum di masyarakat yang mengakui serta mendukung keterlibatan aktor perempuan dalam bidang perdamaian sehingga perempuan dapat menunjukkan kemampuannya dalam berpartisipasi membangun perdamaian.

Sejalan dengan pendapat dari John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill dalam Rosemarie Tong (2009 : 23) disebutkan jika masyarakat menginginkan adanya kesetaraan gender, maka masyarakat harus memberikan kaum perempuan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan juga mampu menjadi mitra bagi laki-laki dalam melakukan suatu pekerjaan agar manfaat dari pekerjaan tersebut dapat menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Hal yang sama juga berlaku dalam bidang perdamaian, perempuan juga dapat menjadi mitra bagi kaum laki-laki dalam membangun perdamaian. Perempuan dapat menjadi partner dalam diskusi damai yang dilakukan agar lebih mampu menampung aspirasi dari kaum perempuan mengingat kebutuhan perempuan dalam sebuah konflik jauh berbeda dengan kebutuhan kaum laki-laki.

Chintya Enloe melalui bukunya yang berjudul *Beans, Banana, and Beases*

:Making Feminist Sense of International Politic (1980 : 213) juga menyebutkan proses pembuatan keputusan di suatu negara biasanya tidak melibatkan serta mempertimbangkan kaum perempuan sehingga keputusan yang diambil kurang memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Salah satu hal yang menjadi bukti adanya manfaat yang dihasilkan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang perdamaian dapat terlihat pada proses perdamaian yang terjadi di Colombia. Dalam negosiasi perdamaian yang dilakukan di Colombia pada tahun 2016 perempuan mulai menunjukkan partisipasinya. Ketika negosiasi awal untuk konflik Colombia dimulai, pada awalnya hanya satu wanita yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Wanita yang hadir dalam negosiasi tersebut adalah Victoria Sandino selaku mantan tentara kombatan dari Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Kehadiran Sandino ini menjadi kunci awal dalam terbukanya pintu kesempatan bagi perempuan lainnya untuk terlibat (Global Peace, 2019).

Semenjak masuknya partisipasi perempuan dalam negosiasi damai ini, perempuan yang hadir mulai menggunakan kesempatan ini guna menyampaikan aspirasi mereka. Mereka menjadikan UNSCR 1325 sebagai landasan dari argumen mereka. Melalui resolusi ini Sandino dan rekan-rekannya mulai menyuarakan dorongan kepada pemerintah dan FARC untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembahasan dan mendorong agar dimasukkannya perspektif gender dalam upaya perdamaian di Colombia. Pada akhirnya mereka mencapai hasil yang mereka inginkan. Pemerintah Colombia mulai mengakui pentingnya penyelesaian ketidaksetaraan gender dengan mulai merencanakan kebijakan yang berdasarkan pada perspektif gender di Colombia (Bouvier, 2016).

Partisipasi perempuan yang berarti juga dapat terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Penasihat Wanita Suriah. Dewan ini merupakan dewan penasihat wanita pertama yang menyerukan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi di Suriah (Global Campaign for Peace Education, 2017).

Kepatuhan Korea Selatan dalam Mengimplementasikan UNSCR 1325 di tingkat Domestik.

Korea Selatan bekerja sama dengan 9 kementerian terkait agar pelaksanaan dari resolusi ini dapat terlaksana dengan baik. Korea Selatan menunjuk kementerian keluarga dan kesetaraan gender (Ministry of Gender Equality and Family) sebagai kementerian yang memimpin pelaksanaan dari resolusi. Berbagai kebijakan telah dibentuk oleh masing-masing kementerian sesuai dengan tugas dan fokus mereka masing-masing. Hingga saat ini tercatat bahwa Korea Selatan sudah merumuskan 3 periode NAP. NAP pertama untuk periode 2014-2017. NAP kedua untuk periode tahun 2018-2020 dan yang terbaru adalah periode ketiga untuk tahun 2021-2023 (Ministry of Gender Equality and Family, 2021).

Korea Selatan dapat dikatakan patuh terhadap rezim internasional UNSCR 1325 dikarenakan Korea Selatan sudah mulai melakukan implementasi agenda UNSCR 1325 ini ke dalam NAP negaranya pada tahun 2014. NAP periode pertama ini memiliki jangka waktu tiga tahun yakni untuk periode tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2018 Korea Selatan kembali melakukan pemutakhiran pada NAP-nya untuk periode 2018-2020. Setelah beberapa tujuan dari NAP periode kedua tahun 2018 telah berhasil dicapai, maka Korea Selatan kembali menyusun NAP untuk periode ketiga dengan periode waktu 2021-2023 (Ministry of Gender Equality and Family, 2021).

Pada penelitian ini berdasarkan sumber kepatuhan oleh Mitchell (2007) sumber kepatuhan Korea Selatan terkait dengan implementasi UNSCR 1325 ke dalam NAP ini disebabkan oleh adanya kepentingan nasional Korea Selatan. Kepentingan Nasional ini terdapat dalam upayanya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perdamaian yakni dengan pembicaraan damai dengan Korea Selatan sekaligus dalam menghadapi kasus *comfort women*. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Pemerintah Korea Selatan dalam Pembukaan National Action Plan yang secara jelas mengatakan bahwa Korea Selatan sebagai negara yang masih berjuang dengan isu reunifikasi dengan Korea Utara sekaligus sebagai negara yang masih berjuang dalam memenuhi hak-hak bagi perempuan korban dari *comfort women* sistem pada masa Jepang merasa perlu untuk turut mengimplementasikan UNSCR 1325 kedalam domestik negaranya. Pernyataan lebih lengkap dapat dilihat pada kutipan NAP berikut ini :

The Republic of Korea (ROK) has experienced wartime sexual violence and human rights violations from the 1930s till the end of World War II, as

evidenced by the so-called "comfort women" who were victimized by the Japanese Imperial Army. The Korean Peninsular remains divided into North and South since the Korean War. At the same time, however, the Republic of Korea is a contributor to both development assistance and peacekeeping and sustainable development on the Korean Peninsula, while advocating gender mainstreaming in major national policy areas such as national defense, peace, unification and foreign affairs, among others."- (2nd National Action Plan of South Korean, 2018).

Analisa Kepatuhan Pemerintah Korea Selatan dalam Penerapan UNSCR 1325 Di Tingkat Domestik.

Guna menganalisis mengenai kepatuhan suatu negara terhadap suatu rezim internasional, maka tentunya membutuhkan beberapa indikator yang berguna dalam menjelaskan mengenai standar yang menjadi dasar kepatuhan negara tersebut (Mitchell, 2007). Berdasarkan pada trichotomy of public policy oleh Mitchell (2007) menyebutkan bahwa indikator kepatuhan suatu negara dapat dilihat dari tiga potensi, yakni *Output*, *Outcomes* dan *Impact*.

Dari segi *output* hal ini Pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan serta undang-undang guna mendukung pengimplementasian UNSCR 1325 di tingkat domestik. *Ministry of Gender Equality and Family* Korea Selatan sebagai kementerian utama yang ditugaskan memimpin pelaksanaan UNSCR 1325 memulai pelaksanaan NAP dengan penambahan klausa baru pada *Framework Act on Gender Equality* yang berfungsi sebagai salah satu regulasi lanjutan yang menjadi dasar dari pengimplementasian NAP. Dalam *Framework Act on gender equality* ini pemerintah Korea Selatan menambahkan dua klausa regulasi yang secara khusus mengatur mengenai bagaimana partisipasi perempuan harus ditingkatkan. Klausa ini terdiri dari Pasal 41 yang mengatur mengenai bagaimana perempuan dapat terlibat dalam rencana reunifikasi dengan Korea Utara. Pada Pasal 33 menekankan keinginan Korea Selatan dalam melindungi para pembelot perempuan Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tekad pemerintah untuk mewujudkan perdamaian dengan Korea Utara.

Guna meningkatkan bantuan dan perlindungan bagi korban dari *comfort women* system maka pemerintah Korea Selatan menambahkan klausa baru pada Pasal 4 Undang-Undang *Act on Protection, Support and Commemorative Projects for Sexual*

Slavery Victims for the Japanese Imperial Army. Dalam pasal ini disebutkan bahwa negara harus memberikan dukungan stabilitas mata pencaharian bagi korban dari *comfort women* yang terdaftar oleh negara. Dukungan stabilitas mata pencaharian ini nantinya akan disalurkan melalui bantuan perawatan medis dan bantuan biaya hidup bulanan kepada masing-masing korban setiap bulannya.

Selain menghasilkan *output* dalam bentuk aturan lanjutan dari perundang-undangan, Korea Selatan juga meluncurkan sebuah aksi atau kebijakan baru yang bertemakan *Action with Women and Peace*. Kegiatan ini diluncurkan pada tahun 2018 sebagai upaya Korea Selatan untuk berkontribusi dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam perdamaian. Inisiatif ini sekaligus untuk meningkatkan kontribusi pemerintahan Korea Selatan dalam bidang *Women, Peace and Security* yang merupakan agenda utama masyarakat Internasional yang tertuang dalam UNSCR 1325. Peserta konferensi juga bersama-sama mendengarkan pengalaman serta kesaksian dari para perempuan yang menjadi penyintas dalam konflik bersenjata baik dari Perang Korea, Iran, maupun perempuan yang menjadi penyintas dalam konflik Sudan. Diskusi ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada penyintas agar dapat lebih mengadvokasi hak-hak serta kebutuhan para korban terutama kaum perempuan yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengurangi impunitas yang selama ini terjadi agar dapat membawa keadilan serta memenuhi hak-hak dari para perempuan yang menjadi penyintas. Diskusi ini membahas mengenai pentingnya melibatkan para penyintas sebagai salah satu upaya yang cukup relevan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan para penyintas selama berada dalam konflik. Selain itu para penyintas juga dapat mengelaborasi pendapat mereka serta pendekatan apa yang mereka butuhkan dalam situasi konflik agar solusi yang dipilih dapat lebih tepat sasaran (UNHCR, 2021).

Indikator selanjutnya adalah *outcomes*. *Outcomes* lebih mengarah kepada perubahan perilaku dari suatu negara sebagai akibat dari adanya suatu rezim. Perubahan perilaku negara ini menunjukkan adanya perbaikan pada masalah yang tengah dihadapi oleh negara (Mitchell, 2007 : 896). Pada bidang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, *outcomes* dapat terlihat dari sejumlah kebijakan. Hal ini ditempuh melalui adanya peningkatan pada program pendidikan kesetaraan gender bagi para personel PKO sebelum ditempatkan dengan memberikan

pelatihan pencegahan kekerasan seksual untuk melindungi kaum perempuan yang berada dalam kondisi konflik. Pemerintah Korea Selatan juga meningkatkan rasio perempuan yang dikirim dalam misi PBB (Ministry of National Defense Report on Implementation UNSCR 1325, 2021).

Pada pilar pencegahan, disebutkan bahwa pemerintah akan berupaya melakukan pencegahan kekerasan seksual di militer dengan meningkatkan pendidikan kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan kepada para personel yang akan dikirim pada misi perdamaian. *Outcomes* dari tujuan tersebut ditunjukkan dengan adanya keberhasilan dalam pencapaian target. Jumlah tenaga pendidik yang ditargetkan pada awalnya berjumlah 1.500 orang setiap tahunnya. Ternyata dalam pelaksanaannya jumlah tenaga pendidik yang akan dikirimkan jauh melebihi target awal yakni 2.427 orang per-tahunnya. Selain itu pada tujuan akan meningkatkan rasio perempuan yang akan dikirimkan pada pasukan PKO juga telah melebihi target yang direncanakan. Jumlah ini juga meningkat dari angka yang ditargetkan yakni 28,3% dari target awal yang hanya berjumlah 20%.

Sementara pada pilar peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dapat dilihat dari peningkatan pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perdamaian. Hal ini terjadi melalui peningkatan jumlah perempuan dalam posisi tinggi di bidang reunifikasi dan keamanan negara. Pada tahun 2018 terdapat 2 dari 27 pejabat senior dan 6 dari 26 manager di kantor pusat Ministry of Unification adalah perempuan. Hingga Desember 2018, telah diadakan 36 dialog antara Korea dan tingkat partisipasi perempuannya berada pada angka 15%. Hal ini berarti Ministry of Unification telah berhasil mencapai tujuan dari NAP 2018 sebelum tahun 2020. Target tingkat partisipasi perempuan hingga tahun 2020 adalah 15%. Selain itu pemerintah Korea Selatan juga menunjuk satu orang perempuan sebagai perwakilan senior dalam dialog antar Korea pada tahun 2019. (Reporting for Beijing+25 and in Preparation for CSW64, 2020).

Terkait upaya perlindungan, pada periode NAP kedua tepatnya untuk periode tahun 2018-2020 terdapat trend peningkatan anggaran pada pusat konseling kekerasan seksual di militer atau yang dikenal dengan Program Pusat Konseling Seonggo. Pemerintah Korea Selatan melalui Ministry of National Defense berupaya meningkatkan perlindungan bagi perempuan di militer dengan meningkatkan anggaran

bagi pelayanan konseling pada pusat pelaporan kekerasan seksual militer. Tidak hanya peningkatan anggaran namun, upaya pencegahan kekerasan seksual ini juga dilakukan dengan penambahan jumlah konselor pada pusat konseling songo dari yang semula berjumlah 42 orang menjadi 48 orang pada tahun 2020 (Ministry of gender equality and family Reporting on Implementation of UNSCR 1325, 2020).

Pada tahun 2018 jumlah bantuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Korea Selatan terhadap Pusat Konseling Kekerasan Militer Seonggo adalah sejumlah 1,4 Juta KRW. Jumlah ini naik pada tahun 2019 menjadi 1,9 Juta KRW. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah bantuan menjadi 2.25 Juta KRW. Peningkatan bantuan ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pencapaian dari tujuan yang telah dirumuskan oleh Korea Selatan dalam NAP untuk periode tahun 2018.

Selain itu dalam upaya melindungi perempuan yang membelot dari Korea Utara Pemerintah Korea Selatan juga melakukan perubahan terkait dengan aturan perlindungan bagi para pembelot wanita. Pemerintah Korea Selatan dibawah *Ministry of Gender and Family* juga telah meningkatkan anggaran sejumlah 336 Juta Won guna pengoperasian layanan konseling khusus bagi perempuan pembelot dari Korea Utara. Peningkatan anggaran guna peningkatan layanan konseling dilakukan guna membantu para pembelot Korea Utara mengatasi trauma yang mereka alami selama pelarian sekaligus mencegah tindakan diskriminasi yang mereka alami. Berdasarkan pada laporan statistik Korea Selatan disebutkan bahwa 22.776 dari 31.827 pembelot Korea Utara pada tahun 2018 adalah perempuan dengan kata lain sejumlah 70% pembelot Korea Utara adalah perempuan. Tahun 2018 sejumlah 4.906 pembelot perempuan telah menerima layanan konseling. Sejumlah 1.805 dari perempuan pembelot tersebut juga telah menjalani program psikoterapi di 10 pusat psikoterapi dan konseling. Pemerintah Korea Selatan juga mengarahkan para pembelot yang sudah menerima layanan konsultasi ini untuk berpartisipasi pada layanan konselor agar mereka dapat membantu para pembelot lainnya (Hanawon Resettlement Center, 2019).

Berkaitan dengan bantuan dan pemulihan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam NAP, Korea Selatan bertekad dalam meningkatkan bantuan dan perlindungan yang difokuskan bagi Korban pelanggaran seksual pada masa Jepang atau yang dikenal dengan korban *comfort women*. Upaya ini ditempuh oleh pemerintah Korea Selatan melalui peningkatan bantuan bulanan bagi para korban dari *comfort women* system.

Peningkatan bantuan ini diberikan sebagai bantuan pembiayaan kebutuhan hidup sehari-hari serta bantuan biaya perawatan yang akan diserahkan setiap bulannya (Ministry of gender equality and family, 2020). Pada tahun 2017 bantuan bulanan yang diberikan sejumlah 1,300 KRW, dan bantuan biaya kesehatan sejumlah 1,400 KRW. Jumlah ini naik pada tahun 2018 menjadi 1,400 KRW untuk bantuan bulanan dan 1,500 KRW untuk biaya kesehatan. Hingga pada tahun 2021 bantuan bulanan menjadi 1,500 KRW dan bantuan kesehatan menjadi 1,700 KRW.

Bantuan dan pemulihan ini juga dilakukan melalui kunjungan rutin kepada korban dari *comfort women* system. Melalui terpilihnya Chung Young Ai sebagai Ministry of Gender and Family pada tahun 2020. Setelah pelantikannya Chung Young Ai aktif melakukan kunjungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari gerakan *comfort women*. Makna dari kunjungan ini adalah dengan melihat dan mendengarkan langsung seperti apa bantuan dan pemulihan yang dibutuhkan oleh para penyintas dari *comfort women* sekaligus melakukan pengecekan terhadap kesehatan mereka. Kunjungan ini dilakukan oleh Chung Young Ai pada Maret hingga April tahun 2021 dengan jumlah kunjungan sebanyak enam orang korban dari *comfort women* yang masih hidup saat ini, diantaranya berlokasi di Daegu (Ministry of Gender and Family, 2021).

Indikator kepatuhan terakhir dalam teori Mitchell (2007) adalah *Impact*. *Impact* merupakan dampak atau perubahan kualitas yang terjadi sebagai akibat dari munculnya sebuah rezim. Hal ini dapat terlihat dari tercapainya tujuan akhir dari sebuah kebijakan. Pengimplementasian NAP pelaksanaan UNSCR 1325 untuk periode tahun 2018 meskipun telah berhasil mencapai sejumlah tujuan tertentu seperti yang dijelaskan sebelumnya nyatanya belum mampu memberikan *impact* yang signifikan.

Pelaksanaan dari NAP oleh Korea Selatan masih mengalami beberapa kendala. Kurangnya sumber daya dan penyusunan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan implementasi UNSCR 1325 merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Korea Selatan tidak memiliki anggaran yang spesifik untuk dialokasikan kepada masing-masing kementerian guna pengimplementasian resolusi ini. Kelemahan dalam hal sumber daya seperti ini membuat beberapa kementerian menjadi terbatas dalam menjalankan tujuan yang telah diamanatkan oleh rencana aksi sehingga menghambat terlaksananya beberapa kegiatan baru yang dapat lebih mendorong keterlibatan dan perlindungan bagi perempuan di situasi konflik (Yoon & Liljestrom, 2021 : 6).

Permasalahan lainnya yang membuat terhambatnya pengimplementasian penuh dari UNSCR 1325 di Korea Selatan adalah kurangnya kesadaran dari pejabat dan pemerintah yang tidak bersentuhan langsung dengan pengimplementasian UNSCR 1325. Keterbatasan pengetahuan ini membuat agenda UNSCR 1325 lebih sulit untuk diterapkan terlebih di negara dengan angka kesetaraan gender yang cukup tinggi.

KESIMPULAN

Pengadopsian UNSCR 1325 oleh Korea Selatan pertama kali dilakukan pada tahun 2014 setelah dilaluinya proses penyusunan NAP semenjak tahun 2012. Korea Selatan pada tahun 2022 ini tengah menjalankan NAP untuk periode ketiga tahun 2021-2023. NAP ini menjadi bagian dari bentuk upaya pemerintah dalam melibatkan perempuan terutama dalam penyelesaian permasalahan yang cukup besar di Korea Selatan, yakni dalam permasalahan *comfort woman*. Selain itu pemerintah juga menginginkan munculnya partisipasi perempuan dalam upaya reunifikasi dengan Korea Utara.

Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa Korea Selatan merupakan negara yang patuh dalam pengimplementasian UNSCR 1325. Berdasarkan pada sumber kepatuhan menurut Mitchell (2007). Kepatuhan Korea Selatan ini dapat tergolong kepada Independent self-interest. Hal ini dikarenakan resolusi ini sejalan dengan kepentingan nasional Korea Selatan dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pemulihan dan pemberian bantuan bagi korban *comfort women* sekaligus peningkatan partisipasi perempuan dalam isu reunifikasi. Hal ini telah dijelaskan oleh Korea Selatan dalam pembukaan NAP periode kedua tahun 2018-2020.

Selain itu, bentuk kepatuhan Korea Selatan dalam implementasi resolusi UNSCR 1325 juga dapat dilihat dari penggunaan indikator *trichotomy public policy* dengan indikator *output*, *outcomes* dan *impact*. Kepatuhan Korea Selatan dalam mengimplementasikan UNSCR 1325 masih berjalan hingga tahap *outcomes*. Pada penerapan NAP untuk periode kedua (2018-2020) Pemerintah Korea Selatan telah menunjukkan beberapa perubahan perilaku terutama pada empat pilar utama dari pelaksanaan UNSCR 1325.

Meskipun keberhasilan implementasi ini masih berjalan hingga tatanan outcome,

namun Korea Selatan masih menunjukkan tekadnya untuk mengimplementasikan UNSCR 1325. Korea Selatan masih melakukan pembaharuan pada NAP untuk periode ketiga yang masih berjalan, yakni untuk periode tahun 2021-2023. Pembaharuan ini dilakukan guna mencapai beberapa tujuan yang masih belum tercapai pada NAP periode sebelumnya. Dengan masih dilakukannya pembaharuan demi pembaharuan pada NAP tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan masih memiliki keinginan untuk meningkatkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan dari UNSCR 1325.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.I.P., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing 2 dan Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. selaku dosen penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Ahn, C. (2015). Opening the Door to Peace on the Korean Peninsula : Women Cross DMZ. *The Asia-Pacific Journal*, 2.
- Asruchin, D. M. (2018). Konfusianisme: Sumber Peradaban China. 首届东南亚“汉语+”国际研讨会*the First International Seminar & Roundtable Meeting “Professional Chinese Teaching” in Southeast Asia*, 75–84.
- Barrow, A. (2016). Operationalizing Security Council Resolution 1325: The role of National Action Plans. *Journal of Conflict and Security Law*, 21(2), 247–275. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krw002>
- Bouvier, V. M. (2016). *Gender and the Role of Women in Colombia’s Peace Process*. 1–44.
- Chang, E. H., Hwa, O. S., & Yon, H. S. (2018). Gender Equality on the Korean Peninsula. *Focus Asia*, November. <https://isdpeu/publication/gender-equality-on-the-korean-peninsula/>
- Chun, J. H., & Choi, D. (2018). Japan’s Foreign Policy on Postwar Issues Relating to South Korea. *Pacific Focus*, 33(3), 455–477. <https://doi.org/10.1111/pafo.12128>
- Cohen, D. K., Green, A. H., & Wood, E. J. (2013). Wartime Sexual Violence: Misconceptions, implications and ways forward. *United States Institute of Peace*, 323, 1–16.

- Dieter, K. (1989). Working Papers. *Economic Record*, 65(3), 321–323.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1989.tb00942.x>
- Enloe, C. (2014). *Banana's, beaches, and Bases : Making Feminist Sense of International Politics*. Los Angeles: University of California.
- Focus Asia. (2018). Gender Equality on the Korean Peninsula. *Focus Asia*.
- Friedan, B. (1963). *The Feminine Mystique*. United States of America: Vail-Ballou Press.
- Godier-McBard, L. R., & Jones, M. L. (2020). Same-sex sexual violence in the military: A scoping review. *Journal of Military, Veteran and Family Health*, 6(2), 68–84.
<https://doi.org/10.3138/JMVFH-2019-0052>
- Huh, M. Y., Cha, M. S., Jeong, Y. T., Jung, H. S., Kang, G. S., Kwon, O. K., Kwon, Y. K., Park, J. C., Son, G. W., & Yeo, I. K. (2012). *Basic Reading on Korean Unification Basic Reading on Korean Unification*.
- Jung, Y., & Tsujisaka, A. (2019). *Emerging actors in the Women, Peace and Security Agenda: South Korea and Japan*. 1325(Dec), 35.
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-12/bp_1912_emerging_actors_in_the_wps_agenda.pdf
- Kim, D. J. (2020). Beyond Identity Lines : Women Building Peace in Northern Ireland and the Korean Peninsula. *Asia Europe Journal*, 467.
- Korean Times. (2019, October 13). *Feminism, Meninism, and Moon*. Retrieved from <https://www.koreantimes.co.kr>
- Kristi. (2016). Perbedaan Respon Indonesia Dan Korea Ianfu Terhadap Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 323–332.
- Lee, H. W. (2000). *Assessing UN Security Council Resolutions on Women , Peace and Security and South Korea ' s National Action Plan **. 2022, 99–124.\
- Ministry of Foreign Affairs (2018). *Vice Foreign Minister Lee Tae-ho Attends UN Security Council Open Debate on Women, Peace and Security* Diakses melalui http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=320487
- Mitchell., R. B. (1996). Compliance theory: an overview. *Improving Compliance with International Environmental Law*, 3–28.
- Ministry of Foreign Affairs (2019). *FM Meets with African Union ' s Special Envoy on Women, Peace and Security Bineta Diop* Diakses melalui http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=319907#
- Mitchell, ronald b. (2007). Compliance T H E O R y Compliance , B E H A v I O U R C H a N G E I N I N T E R N a T I O N a L. *Science*, 893–921.
- Mukwege, D. (2019). *Ministry of Foreign Affairs Holds Opening Ceremony of 1st*

- International Conference on “ Action with Women and Peace .” June 2018, 21–23.*
- OECD. (2015). *Financing UN Security Council Resolution 1325: Aid in support of gender equality and women’s rights in fragile contexts KEY MESSAGES. November 2014.* [https://www.oecd.org/dac/gender-development/Financing UN Security Council resolution 1325 FINAL.pdf](https://www.oecd.org/dac/gender-development/Financing_UN_Security_Council_resolution_1325_FINAL.pdf)
- Offens, K. (1988). On the French Origin of the Word Feminism and Feminist. *Stanford university*, 47.
- Olsson, L., & Gizelis, T. I. (2015). An introduction to resolution 1325: Measuring progress and impact. *Gender, Peace and Security: Implementing UN Security Council Resolution 1325*, 1–15.
- Oudraat, C. de J., Stojanović-Gajić, S., Washington, C., & Stedman, B. (2015). the 1325 Scorecard: Preliminary Findings. *NATO Science for Peace and Security Programme.* <http://wiisglobal.org/wp-content/uploads/2014/03/UNSCR-1325-Scorecard-Final-Report.pdf>
- O'Reilly, M., & Suilleabhain, A. O. (2015). *Reimagining Peacemaking : Women's Roles in Peace Process.* New York: International Peace Institute.
- Rica, C., & Salvador, E. (2017). *Inclusion Women Peace and Security Index.*
- Shepherd, L. J. (2021). The Women, Peace and Security Agenda. In *The Women, Peace and Security Agenda* (Issue 1997). <https://doi.org/10.4324/9781003215455>
- Stone, L. (2014). Women Transforming Conflict : A Quantitative Analysis of Female Peacemaking. *Seton Hall University*, 3.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought* . Carolina: Westview Press.
- UN Women. (2015). *A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325.* [http://wps.unwomen.org/en%0Ahttps://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015 \(1\).pdf](http://wps.unwomen.org/en%0Ahttps://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf)
- UNIFEM. (2000). *SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1325_Annotated and explained.* 1261(August 1999), 1–14.
- UNSC. (2000). Resolution 1325 (2000). *United Nations.*
- Women’s International League for Peace and Freedom. (2020). *UNSCR 1325 at 20 years: Perspectives from Feminist Peace Activists and Civil Society.* 1–44. https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/WILPF_UNSCR-1325-at-20-Years_Web.pdf